



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darwin, umur 63 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moris Sembiring, S.H., M.H., advokat, beralamat di Jalan Karo Indah Nomor: 60 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan:

1. **Sitti br. Ginting (Istri Bin-Bin Purba)**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 1 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **Bin-Bin Purba (suami Sitti Br. Ginting)**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 1 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Mutiara Purba, S.H., dan Riakiki Anggreyni Br Purba,SH masing-masing advokat yang berkantor di Jalan Veteran Nomor: 134 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2019 ,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-Tergugat meminjam Pupuk Triple kepada Penggugat sebanyak 40 (empat puluh) Ton Pupuk Triple, dimana harga setiap kilogramnya Pupuk triple pada saat itu RP. 500 (lima ratus rupiah) maka

Hal. 1 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman Tergugat-Tergugat kepada Pengugat yatu sebesar 40 (empat) ton Pupuk Triple dikalikan Rp..500 (lima ratus rupiah) setiap kilogramnya maka seluruhnya pinjaman Tergugat-Tergugat senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah)

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Tergugat –Tergugat dengan Pengugat dengan akta Pengakuan hutang dengan penyerahan Jaminan Hutang Sebidang Tanah Hak Milik yang terletak di desa Samura , Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ,Propinsi Sumatera Utara dengan luas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Dua Meter Persegi) dan sekaligus menyerahkan Sertifikat Hak milik No.24 Atas nama SITTI BR. GINTING dengan surat ukur sementara Nomor 65/1991 diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan akta Nomor : 22 tanggal 15 September 1993 yang dibuat dikantor Notaris Darwin Sjam Manda. SH. Sesuai dengan Pasal 1 yang intinya mengatakan Bahwa utang tersebut harus dibayar oleh pihak kesatu kepada pihak kedua , harus lunas paling lambat pada tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (15 -11-1993)
- Bahwa Tergugat –Tergugat belum melunasi utangnya kepada Penggugat sampai batas yang ditentukan yang seharusnya Tergugat –Tergugat telah membayar lunas Paling lambat pada tanggal Lima Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (15-11-1993) .
- Bahwa Oleh karena Tergugat –Tergugat Belum membayar Hutangnya Kepada Penggugat maka Penggugat telah menggugat Tergugat – Tergugat Ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah diputus dengan Putusan No.45/Pdt .G /1995 /PN-Kbj Tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan Nomor : 385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Reg. No. 2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000. Dan telah merupakan Putusan Tetap .
- Bahwa Walaupun telah ada patusan tetap (inkracht) Tergugat –Tergugat belum menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat .
- Bahwa dengan adanya putusan terdahulu Yaitu Putusan Pengadilan Negeri No.45/Pdt.G./1995/PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo .Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 385 /PDT/1996 /PT –MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000. Yang telah merupakan Hukum Tetap (inkracht) namun Tergugat I dan II tetap tidak mau membayar hutangnya maka sangat beralasan gugatan ini diajukan untuk memenuhi amar putusan terdahulu;

Hal. 2 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian kejadian pada putusan terdahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan II ada menyerahkan Sertifikat Tanah No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang batas -batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
- Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purba
- Bahwa dasar Penyerahan sertipikat No. 24 atas nama SITTI BR. GINTING kepada Penggugat sebagai Jaminan utang agar Tergugat – Tergugat dapat memperoleh Pupuk triple sebanyak 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap satu kilogram Pupuk Triple;
- Bahwa setelah waktu yang ditentukan Tergugat I dan II tidak menepti janjinya sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana putusan dalam perkara Perdata Nomor 45 /Pdt.G/1995/PN-Kbj jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tertanggal 26 Nopember 1996 Nomor : 385 /Pdt/1996/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam Perkara Perdata Nomor 45/Pdt/G/1995/PN-Kbj. Dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tertanggal 26 Nopember 1996 dalam Perkara Perdata Nomor : 385 /Pdt/1996/PT.Mdn Juga Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 yang intinya memutuskan jumlah utang Rp.20.000.000 (dua Puluh juta Rupiah) dan bunga 2% setiap bulan dari Rp.20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah)Terhitung sejak gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 5 juni 1995 maka jumlah utang Tergugat-Tergugat sejak 5 Juni 1995 sampai Gugatan ini sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) +Bunga 2% setiap bulan , Maka jumlah utang Tergugat - Tergugat Sejak 5 Juni 1995 beserta buganya sampai dengan adanya Gugatan ini sebesar 5.539.604710 (lima miliar

Hal. 3 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah dan harus dihukum untuk dibayar oleh para Tergugat;.

- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka sangat berlawanan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah sebagaimana Sertifikat Tanah No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jurang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pergunan Purba

Dan selanjutnya dilakukan eksekusi lelang untuk memenuhi seluruh hutang Tergugat I dan II berikut bunganya yang telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

- Bahwa walaupun telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun para Tergugat tetap tidak mau membayar hutangnya maka oleh karena perbuatan Tergugat I dan II tidak mengindahkan putusan pengadilan sudah sewajarnya perbuatan Tergugat –Tergugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa dengan adanya Putusan Terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ.- Tertanggal 29 Juni 1996 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385 /PDT/1996 /PT-MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 Yang telah merupakan Putusan Tetap (inkracht) Maka sangat beralasan perkara ini diputuskan dengan Putusan Uitvoerbaar bij voorraad (Putusan Serta Merta)
- Bahwa untuk Menjamin Gugatan Penggugat tentang utang Tergugat –Tergugat tidak Hampa, maka sangat beralasan kiranya majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yaitu Tanah seluas 4.982 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) milik Tergugat-Tergugat yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Pengugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang ditetapkan untuk itu dan sekaligus memeriksa dan mengadili dan seraya memutuskan dengan Keputusan :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN .Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan paraTergugat yang tidak mematuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat –Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat terhitung sejak 5 juni Tahun 1995 sampai adanya gugatan ini beserta bunga 2% setiap bulanya maka jumlah Utang Tergugat – Tergugat sebesar 5.539 604 710 (lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menyatakan Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dengan batas -batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum

Hal. 5 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
- Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purba

dilakukan eksekusi lelang jika Tergugat tetap tidak membayar hutang berikut bunganya;

7. Menghukum Tergugat -Tergugat atau orang lain yang mndapat hak darinya untuk megosongkan Tanah Perladangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting untuk selanjutnya dilakukan lelang eksekusi;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet. Banding dan kasasi .
9. Menghukum Tergugat –Tergugat Untuk Membayar Ongkos-Ongkos yang timbul dalam Perkara ini;

S U B S I D A I R .

Apabila dalam Putusannya Majelis Hakim Berpendapat lain , mohon putusan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta Tergugat I dan II datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Delima M. Simanjuntak, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas :

Hal. 6 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak menyebutkan apa kualifikasi Surat Gugatan yang dimaksudnya apakah itu Wanprestasi atau perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas ;
- Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas Surat Gugatan Penggugat telah mengandung cacat Formil didalam Surat Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas ;
- Bahwa Gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil didalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Perikatan yang telah dibuat oleh SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO (Tergugat-I dalam perkara Perdata No. 45/Pdt.G/1995/PN-KBJ) dan SITT BR GINTING dan BIN BIN PURBA sebagai Tergugat dalam perkara No.45/Pdt.G/2018 /PN-KBJ tertanggal 15 September 1993 tentang perikatan pinjaman yang diperbuat dihadapan Notaris Darwin Sjam Manda SH yang tertuang dalam dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan No. 22 tanggal 15 September 1993 isinya **SALAM GINTING** (Tergugat-I dalam perkara Perdata No.45/Pdt.G/1995/PN-KBj) **Mengaku benar benar telah berhutang secara sah** kepada **DARWIN /PENGGUGAT** DO pupuk 40 (empat puluh) ton Triple Super Pospat (TSP), hutang tersebut dibayar baik secara mengangsur maupun sekaligus lunas ,dengan ketentuan seluruhnya telah lunas sama sekali paling lambat pada tanggal 15 Nopember 1993;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan atau menarik sdr **Salam Ginting** dan **Tayangan Br Karo** sebagai pihak dalam perkara Aquo ,maka gugatan Penggugat Kurang Lengkap Pihaknya (Plurium Litis Consortium) sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard);

II Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat –I dan Tergugat-II pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon pula dimasukkan dalam bagian pokok perkara dibawah ini dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi :

Hal. 7 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat –II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun Petitum Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dibawah ini ;
- 1. Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat (DARWIN) dan TERGUGAT I (SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO) dan TERGUGAT –II (SITTI BR GINTING dan BINBIN PURBA) sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan No.22 yang dibuat pada tanggal 15 September 1993 dihadapan Wakil Notaris Sementra di Kabanjahe Darwin Sjam Manda SH telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385 /Pdt/1996/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999 dalam perkara :
 - DARWIN Sebagai PENGGUGAT /TERBANDING /TERMOHON KASASI

MELAWAN

- 2. SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO /TERGUGAT –I /Pembanding /Pemohon Kasasi
- 3. SITTI BR GINTING dan BIN BIN PURBA TERGUGAT –II /Pembanding /Pemohon Kasasi

Mengadili

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak surat Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai dilaksanakannya Eksekusi dalam Putusan perkara ini secara tanggung renteng ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.38.000.- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, telah diadakan pertemuan mediasi dan dibuat berita acara dalam perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj yang dihadiri Kuasa Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Kuasa dari Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba sebagai Tergugat-Tergugat ;

Hal. 8 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi dan juga Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj, Dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 26 Nopember 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 385/PDT/1996/PT.MDN intinya memutuskan jumlah utang Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan bunga 2% setiap bulan dari Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 5 Juni 1995, maka jumlah utang Tergugat-Tergugat sejak 5 Juni 1995 sampai gugatan ini sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah + Bunga 2% = Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan x 274 bulan = Rp.129.600.000.- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Salam Ginting dan Tayangan Br Karo sebagai Tergugat –I dengan Sitti Br Ginting dan Binbin Purba Sebagai Tergugat – II dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.385/Pdt/1996/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999 Menghukum **Tergugat-Tergugat** (Salam Ginting dan Tayangan Br Karo sebagai Tergugat –I dengan Sitti Br Ginting dan Binbin Purba) sebagai Tergugat – II harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak surat Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai dilaksanakannya Eksekusi dalam **Putusan perkara ini secara tanggung renteng ;**
5. Bahwa berdasarkan hasil sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj, Sebagai Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Perkara No.21 /Pdt.G/2019/PN-Kbj bersedia membayar sebesar Rp.65.000.000 .-(enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya turut dibebankan kepada Tergugat –I (Salam Ginting dan Tayangan br Karo) sebagai Tergugat-I dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385 /Pdt/1996/PT-Mdn ,jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999

Hal. 9 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak milik No. 24 Atas nama Sitti Br Ginting/Tergugat harus ditolak karena berdasarkan hukum pihak-pihak dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan No.22 yang dibuat pada tanggal 15 September 1993 dihadapan Wakil Notaris Sementara di Kabanjahe Darwin Sjam Manda SH antara DARWIN **Sebagai Pihak Pertama** SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO / SITTI BR GINTING dan

BIN BIN PURBA --- **Sebagai Pihak –Kedua** ;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-Kbj berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2019. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik Tergugat I dan II selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak ada melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat

Hal. 10 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas:
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan II menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan kualifikasi surat gugatan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan terhadap gugatan yang cacat formil mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya membantah dalil Tergugat I dan Tergugat II, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah terang dengan jelas dimana gugatan Penggugat diajukan dengan dasar tidak dipatuhinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat I dan II dimana Tergugat I dan II ada memberikan jaminan hutang kepada penggugat yakni tanah seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) yang terletak di Desa samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atas nama Sitti Br. Ginting dengan sertifikat nomor 24 dengan yang batas –batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum

Hal. 11 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
- Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purba

Bahwa yang menguasai dan mengusahai obyek perkara (jaminan hutang) adalah Tergugat I dan Ilyang mana walaupun dalam Akta No. 22 disebutkan apabila Tergugat I dan II tidak membayar hutang kepada Penggugat sebanyak dua kali berturut-turut maka jaminan hutang harus diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat I dan II tetap tidak mau menyerahkannya walaupun telah lewat jatuh tempo hutang dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yakni dari posita gugatan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah dengan jelas menguraikan jenis kualifikasi gugatan Penggugat yakni perbuatan melawan hukum dimana dasar awal dari Penggugat mengajukan gugatan adalah tidak dipatuhinya putusan Pengadilan Negeri kabanjahe No: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 oleh Tergugat I dan II dimana seharusnya Tergugat I dan II menyerahkan tanah yang merupakan obyek sengketa yakni tanah seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) yang terletak di Desa samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atas nama Sitti Br. Ginting dengan sertifikat nomor 24 dengan yang batas –batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
- Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara berbatas dengan Pergunan Purba

Hal. 12 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada penggugat sebagai jaminan hutang sebagaimana yang termuat dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 22 tanggal 15 September 1993 dimana hutang Tergugat I dan II telah jatuh tempo kepada Penggugat namun walau telah jatuh tempo dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat I dan II tidak bersedia menyerahkan tanah obyek sengketa yang menjadi jaminan hutang sehingga Penggugat menganggap perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana posita gugatan penggugat ini sejalan dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mematuhi isi putusan sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan negeri kabanjahe No: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi benar tidaknya Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terang dan jelas sehingga eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tidak beralasan dan berdasar sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan II menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perikatan sebagaimana yang termuat dalam Akta pengakuan Hutang dengan penyerahan Jaminan No.22 tertanggal 15 September 1993 yang diperbuat dihadapan notaris Darwin Sjam Manda,SH oleh Penggugat (darwin) dengan SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO dan SITI BR GINTING dan BIN BIN PURBA sebagai (Tergugat dalam perkara No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ) yang isinya menyatakan bahwa SALAM GINTING (Tergugat-I dalam perkara Perdata No. 45/ Pdt.G/1995/PN-KBj) Mengaku benar benar telah berhutang secara sah kepada DARWIN /PENGGUGAT berupa DO pupuk 40 (empat puluh) ton Triple Super Pospat (TSP), dimana hutang pupuk tersebut harus dibayar baik secara

Hal. 13 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur maupun sekaligus lunas, dengan ketentuan hutang harus lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 15 Nopember 1993;

- Bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak menarik serta Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo sebagai pihak dalam perkara aquo yang mana dengan tidak ditariknya sebagai pihak mengakibatkan gugatan kurang pihak dan terhadap gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan II karena Penggugat merasa Tergugat I dan II yang telah merugikan Penggugat karena tidak menyerahkan tanah yang telah dijaminkan sebagai jaminan hutang Tergugat I dan II kepada penggugat walau hutang tersebut telah jatuh tempo dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat menganggap eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan dan mengada-ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana dalil bantahan Tergugat I dan II;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II meminjam pupuk Triple kepada Penggugat sebanyak 40 (empat puluh) ton dimana harga pupuk triple perkilogramnya adalah Rp 500 (lima ratus rupiah) sehingga total hutang pupuk tripel Tergugat I dan II adalah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana perikatan tersebut telah dituangkan dalam Akta Pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan Nomor 22 tanggal 15 September 1993 (vide bukti surat bertanda P-II) dimana dalam Akta tersebut termuat bahwa hutang piutang tersebut harus lunas pada tanggal 15 November 1993 dan bila tidak dilunasi seluruhnya sampai dengan tanggal jatuh tempo maka jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) yang terletak di Desa samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan yang batas –batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang

Hal. 14 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa Pelawi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pergunan Purba

Sebagaimana termuat dalam sertifikat Hak Milik NO. 24 atas nama Sitti Br. Ginting diserahkan kepada penggugat sebagai pelunasan hutang tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Akta Pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan Nomor 22 tanggal 15 September 1993 (vide bukti surat bertanda P-II) yang dibuat dihadapan notaris Darwin Sjam Manda,SH pada pokoknya memuat bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 1993 menghadap kepada notaris Darwin Sjam Manda,SH yakni Salam Ginting, Sitti Beru Ginting (Tergugat I) dan Darwin (Penggugat) dimana Salam Ginting mengakui bahwa ia berhutang kepada Penggugat berupa Delivery Only (DO) pupuk 40 (empat puluh) ton triple dimana hutang tersebut harus lunas seluruhnya pada tanggal 15 November 1993 dan hutang piutang tersebut dilakukan dengan jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) yang terletak di Desa samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan sertifikat nomor 24 tahun 1991 atas nama Sitti Beru Ginting dan sebuah mobil truk merek Toyota tahun 1991/6.494 CC Model DA 110-3 nomr mesin 2D 214552, nomor landasan DA-110-102491, nomor polisi BK 2143 SB Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: 3520521 B tertulis atas nama Tuan Ramli sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa ternyata hutang piutang sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan Nomor 22 tanggal 15 September 1993 (vide bukti surat bertanda P-II) tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni pada tanggal 15 November 1993 tidak dilunasi oleh Salam Ginting dan Sitti Br. Ginting hingga akhirnya Penggugat (Darwin) menggugat Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo (suami istri) serta Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba (suami istri) secara perdata sebagaimana termuat dalam gugatan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj dimana Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo (suami istri) sebagai Tergugat I dan Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba (suami istri) sebagai Tergugat II yang mana perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj telah diputus pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T.I.II-1) yang amarnya sebagai berikut;

Hal. 15 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak surat Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai dilaksanakannya Eksekusi dalam Putusan perkara ini secara tanggung renteng ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.38.000.- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 (vide buti surat bertanda T.I.II-2 dan bukti surat bertanda P-4) dan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3 dan bukti Surat bertanda P-5)

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda T.I.II-1 dan bukti surat bertanda P-3) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 (vide bukti surat bertanda T.I.II-2 dan bukti surat bertanda P-4) Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3 dan bukti Surat bertanda P-5) yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara aquo kepada Tergugat I dan II karena tidak dipatuhinya putusan tersebut oleh Tergugat I dan II namun bila dicermati lebih lanjut bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda T.I.II-1 dan bukti surat bertanda P-3) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 (vide bukti surat bertanda T.I.II-2 dan bukti surat bertanda P-4) Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3 dan bukti Surat bertanda P-5) terlihat bahwa ada pihak lain yang dihukum untuk mematuhi putusan tersebut selain Tergugat I dan II yakni Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo dikarenakan amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor

Hal. 16 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda T.I.II-1 dan bukti surat bertanda P-3) pada intinya adalah menghukum Tergugat-Tergugat dalam hal ini adalah Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo sebagai Tergugat I serta Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba Sebagai Tergugat II harus membayar kepada Penggugat (Darwin) sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan secara tanggung renteng, dari sini terlihat bahwa yang dihukum untuk mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda T.I.II-1 dan bukti surat bertanda P-3) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 (vide bukti surat bertanda T.I.II-2 dan bukti surat bertanda P-4) Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3 dan bukti Surat bertanda P-5) yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo serta Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba secara tanggung renteng bukan hanya Sitti Br. Ginting dan Bin-Bin Purba sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo sebagai pihak dalam perkara aquo padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj pada tanggal 29 Januari 1996 (vide bukti surat bertanda T.I.II-1 dan bukti surat bertanda P-3) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN tertanggal 14 Juni 1997 (vide bukti surat bertanda T.I.II-2 dan bukti surat bertanda P-4) Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 tertanggal 31 Agustus 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II-3 dan bukti Surat bertanda P-5) disebutkan bahwa selain Sitti Br. Ginting dan Bin-Bin Purba (Tergugat I dan II perkara aquo) Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo juga dihukum untuk mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 385/PDT/1996/PT-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 284 K/PDT/1999 yang menjadi dasar dari diajukannya gugatan perkara aquo sehingga dengan tidak ditariknya Salam Ginting dan Tayangan Br. Karo sebagai pihak dalam perkara aquo dikhawatirkan apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru pada saat perkara aquo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara formil adalah kurang pihak;

Hal. 17 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak beralasan dan patut untuk dikabulkan;

B.DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak diterima, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karenanya yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.155.000,00. (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 , oleh kami, Dr. Dahlan S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2019 , putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 10 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II;

Hal. 18 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,SH,MH

Dr.Dahlan, S.H.,MH

Ita Rahmadi Rambe,SH

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	94.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	1.015.000,00;

Jumlah : Rp 1.155.000,00;

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)